

STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SURAT REKOMENDASI LKS UNTUK PENGURUSAN IJIN OPERASIONAL LKS
(RUANG LINGKUP PROVINSI)

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permintaan Rekomendasi Izin Operasional dari Ketua Yayasan/LKS 2. Surat Permintaan Rekomendasi Teknis dari Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara 3. Akte Pendirian LKS/ Akte Notaris yang Disahkan oleh Kemenhumkan 4. Surat Keterangan Domisili Sekretariat LKS 5. Program Kegiatan dibidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 6. Struktur kepengurusan LKS 7. NPWP LKS, Rekening Bank LKS, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga LKS 8. Fotocopy KTP/Paspor/Pengenal Ketua, Sekretaris dan bendahara yayasan/LKS.
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat dengan berkas lengkap sebanyak 2 (dua) rangkap yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara; 2. Setelah DPMPTSP melakukan verifikasi proposal/berkas, selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dengan melampirkan Surat Permintaan Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara sebagai dasar utama permohonan izin LKS ; 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara memverifikasi segala kelengkapan berkas LKS, dan melakukan survei lapangan. Apabila lengkap maka Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara membuat Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang ditujukan ke Kepala DPTSP Provinsi Kalimantan Utara. Apabila berkas belum lengkap maka akan dikembalikan ke DPTSP Provinsi Kalimantan Utara untuk ditindaklanjuti;

		4. Setelah membuat Rekomendasi Pertimbangan Teknis yang ditujukan ke Kepala DPTSP Provinsi Kalimantan Utara maka selanjutnya DPTSP Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan Izin Operasional LKS dengan dasar Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 – 14 hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut dibiaya
6.	Produk Pelayanan	Surat rekomendasi ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
7.	Sarana,Prasarana/Fasilitas	Komputer, Jaringan Internet, Printer, Lemari Penyimpanan
8.	Kompetensi Pelaksana	Pejabat eselon 4 serta staf yang membidangi bidang ijin kelembagaan
9.	Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak person petugas Website: dinsos.kaltaraprov.go.id Email: dinsospengaduankaltara@gmail.com Telp : (0552) 2023121
11.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Penerbitan Ijin atau Penolakan Ijin Operasional LKS
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Operasional LKS sesuai dengan maksud tujuan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Dinas Sosial

Provinsi Kalimantan Utara



Ir. Heri Rudiyo, M.Si

Pembina Utama Muda /IV c

NIP. 19670622 199303 1 007